

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1 Kota Bogor

Bogor merupakan salah satu kota yang menjadi penyangga ibukota. Hal ini dikarenakan lokasi kota Bogor sangat dekat dengan Ibukota Negara yaitu DKI Jakarta. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2018, Kota Bogor memiliki luas wilayah sebesar 11.850 Ha. Luas ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Luas wilayah masing-masing kecamatan terbagi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Bogor Menurut Kecamatan

No	Wilayah	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bogor Utara	17,72	14,95
2	Kecamatan Bogor Timur	10,15	8,57
3	Kecamatan Bogor Tengah	8,13	6,86
4	Kecamatan Bogor Barat	32,85	27,72
5	Kecamatan Bogor Selatan	30,81	26,00
6	Kecamatan Tanah Sareal	18,84	15,90
	Total	118,5	100

Sumber: BPS Kota Bogor

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan terluas di Kota Bogor adalah Kecamatan Bogor Barat yaitu 27,72 % dari luas kota Bogor. Kecamatan Bogor Barat merupakan lokasi objek penelitian berada. Wilayah Kota Bogor jika dilihat secara geografis dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini menyebabkan secara administratif Bogor berbatasan dengan kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Adapun secara rinci yaitu Berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja (Sebelah Utara); Berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi (Sebelah Timur); Berbatasan dengan Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Ciomas (Sebelah Barat) dan

Berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin (Sebelah Selatan).

Jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2017 diperkirakan berjumlah 1.081.009 jiwa. Jumlah ini terbagi atas laki-laki sebanyak 548.196 jiwa dan perempuan sebanyak 532.813 jiwa. Jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Perbandingan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kota Bogor pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Perbandingan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2016	2017	2016-2017
1	Bogor Utara	192.812	196.051	1.68
2	Bogor Timur	104.737	106.029	1.23
3	Bogor Tengah	104.628	104.853	0.16
4	Bogor Barat	236.302	239.860	1.51
5	Bogor Selatan	199.248	201.618	1.19
6	Tanah Sareal	226.906	232.598	2.51
Total		1.064.687	1.081.009	1.53

Sumber: BPS Kota Bogor

Pada tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak berada di kecamatan Bogor Barat yaitu sebanyak 239.860 Jiwa pada tahun 2017. Namun hal ini berimbang dengan luas wilayah Kecamatan Bogor Barat yaitu 32,85 km². Selain laju pertumbuhan di kecamatan Bogor Barat tertinggi ketiga sebesar 1.51 % setelah kecamatan Tanah Sareal (2.51%) dan kecamatan Bogor Utara (1.68%). Laju pertumbuhan penduduk dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk yang masuk dan keluar Kota Bogor dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan beragama, mayoritas penduduk Kota Bogor beragama Islam. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kota Bogor yang

beragama Islam sebesar 994.616 orang (93.42%), Katolik 21.585 (2.027 %), Protestan 38.761 (3.64%), Hindu 1.063 (0.099%), Budha 8.220 (0.772%), Konghucu 349 (0.032%), dan lainnya 93 (0.000%). Sebaran penduduk berdasarkan agama menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Bogor Menurut Agama berdasarkan Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Agama							Total
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Kong hucu	Lain	
1	Bogor Utara	179.882	3.424	8.349	339	745	47	26	192.812
2	Bogor Timur	93.220	4.161	5.836	73	1.416	29	2	104.737
3	Bogor Tengah	92.912	3.687	5.354	64	2.574	77	14	104.682
4	Bogor Barat	227.079	2.731	5.424	271	720	64	13	236.302
5	Bogor Selatan	185.019	4.305	7.505	101	2.196	97	25	199.248
6	Tanah Sareal	216.504	3.277	6.293	215	569	35	13	226.906
Total		994.616	21.585	38.761	1.063	8.220	349	93	1.064.687

Sumber: BPS Kota Bogor

Tabel 4.3 diatas menjelaskan bahwa sebaran penduduk menurut agama di Kota Bogor sangat beragam. Penduduk yang beragama Islam memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan agama Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu dan lainnya pada setiap kecamatan yang ada di Kota Bogor. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kota Bogor mengakui adanya enam agama resmi yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu ditambah lainnya yang dalam hal ini adalah kepercayaan. Kecamatan Bogor Barat yang merupakan daerah objek penelitian memiliki penduduk mayoritas Islam terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu sebesar 227.079 jiwa.

Jumlah sarana peribadatan di Kota Bogor dapat dikatakan cukup memfasilitasi Warga Bogor dalam melakukan peribadatan. Pada tahun 2016, jumlah sarana peribadatan di Kota Bogor yaitu Masjid 762, Mushola

1.094, Gereja Protestan 77, Gereja Katolik 8, Pura Hindu 3, dan Vihara Budha 4. Sarana peribadatan berdasarkan kecamatannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Peribadatan di Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Tempat Ibadah					
		Masjid	Mu-shola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura Hindu	Vihara Budha
1	Bogor Utara	115	207	7	2	2	0
2	Bogor Timur	88	86	9	0	0	1
3	Bogor Tengah	91	110	19	2	0	3
4	Bogor Barat	164	227	6	1	0	0
5	Bogor Selatan	194	223	24	2	1	0
6	Tanah Sareal	110	241	12	1	0	0
	Total	762	1.094	77	8	3	4

Sumber : BPS Kota Bogor

Tabel 4.4 menunjukkan jumlah sarana peribadatan di Kecamatan Bogor Barat cukup memadai jika dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama di setiap agamanya. Jumlah sarana peribadatan yang ada dapat bertambah dikemudian hari tergantung kebutuhan dan kapasitas jemaah dari setiap tempat peribadatan.

4.1.2 Kelurahan Curug Mekar

Kelurahan Curug Mekar merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat. Kelurahan Curug Mekar masuk dalam wilayah administrasi Kota Bogor pada tahun 1995, sebelumnya kelurahan ini masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bogor. Kelurahan Curug Mekar awalnya adalah Desa Curug Mekar dan

berubah status menjadi kelurahan di era Walikota Iswara Natanegara (1999-2004), pada era tersebut status Curug Mekar resmi berubah dari desa menjadi wilayah administratif kelurahan. Kelurahan Curug Mekar memiliki luas 108 hektar yang diperuntukan untuk pemukiman penduduk, perkantoran, pemakaman, lapangan olahraga, tempat peribadatan dan bangunan pendidikan. Kelurahan Curug Mekar memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kelurahan Curug
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Cilendek
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Cibadak dan
Kelurahan Kedung Waringin
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Semplak

Kelurahan ini merupakan salah satu wilayah yang cukup strategis di Kota Bogor. Hal ini dikarenakan wilayah Curug Mekar dekat dengan pusat kota, sarana transportasi antar kota seperti stasiun, jalan utama yang menghubungkan kota dengan kabupaten serta jalan tol bogor outer ring road. Letak kelurahan Curug Mekar yang strategis menjadikan wilayah Curug Mekar tidak hanya diperuntukan sebagai wilayah pemukiman penduduk namun sebagai wilayah perekonomian di Kota Bogor. Hal ini terbukti banyaknya kantor dan pusat perbelanjaan besar seperti Transmart, Giant, Bogor Square, Kantor Radar Bogor dan lain sebagainya. Di wilayah kelurahan ini berdiri juga kawasan perumahan yang cukup luas yaitu Perumahan Taman Yasmin Bogor yang memiliki 7 sektor dan luas total perumahan hampir $\frac{1}{2}$ dari luas keseluruhan Kelurahan Curug Mekar.

Kelurahan Curug Mekar membagi wilayahnya kedalam 10 wilayah rukun warga (RW) dan 57 wilayah rukun tetangga (RT). Dari sepuluh RW, lima RW berada di area Perumahan Taman Yasmin yaitu RW 05, RW 07, RW 08, RW 09 dan RW 10. Sedangkan RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, dan RW 06 berada diluar Perumahan Taman Yasmin.

4.1.3 Gereja Kristen Indonesia Yasmin Bogor

Bakal Pos GKI Yasmin Bogor atau lebih dikenal dengan GKI Yasmin Bogor merupakan sebuah gereja yang secara administrasi akan menjadi bagian dari BPMSW Jawa Barat, GKI Klasis Jakarta Selatan dan merupakan bagian dari Jemaat GKI Pengadilan Bogor. Hal ini dikarenakan, rencana pembangunan GKI Yasmin Bogor merupakan gagasan majelis jemaat GKI Jl. Pengadilan yang didasari oleh dua hal yaitu mengenai daya tampung gedung GKI Pengadilan sudah tidak memadai untuk menampung jemaat yang semakin banyak, terutama pada saat memperingati hari-hari besar umat kristiani dan pada saat dilakukan pemetaan terhadap lokasi tempat tinggal para Jemaat GKI Pengadilan, terdapat sekitar 30% jemaat berdomisili disekitar Perumahan Taman Yasmin.

Hal tersebut yang menyebabkan pada tahun 2002, MJ GKI Pengadilan membentuk panitia pembangunan gereja dan memulai proses perizinan. Pembangunan di lakukan di area Perumahan Taman Yasmin dikarenakan sebelumnya MJ GKI Kavling Polri, MJ GKI Surya Utama dan MJ GKI Pengadilan telah membeli sebidang tanah seluas 1.721 m². Pembangunan tidak dilakukan di area fasilitas umum (fasum) perumahan dikarenakan area fasum tersebut terlebih dahulu telah digunakan untuk pembangunan masjid. Oleh karena itu, pihak perumahan menawarkan pihak gereja untuk membeli tanah tersebut.



Sumber: <http://www.tempo.co/>

Gambar 3. Gedung GKI Yasmin Bogor

Secara administratif lokasi GKI Yasmin sangat strategis karena berada di jalan utama. Samping kanan dari GKI Yasmin merupakan Rumah Sakit Hermina Bogor, sebelah kiri bangunan ini dahulu merupakan sebuah rumah warga namun sekarang berubah menjadi sebuah Cafe. Belakang dari Gedung GKI Yasmin ini merupakan rumah warga perumahan taman Yasmin Bogor Sebrang jalan dari GKI Yasmin merupakan Gedung Kantor Radar Bogor. Proses pembangunan GKI Yasmin dimulai dari tahun 2006, namun dikarenakan ada kendala dan permasalahan, proses pembangunan terhenti hingga saat ini. Lokasi pembangunan sempat mengalami penyegehan, langkah ini diambil oleh Pemerintah Kota Bogor pada saat itu untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

Lebih dari satu dekade berlalu. Kondisi bangunan gedung GKI Yasmin saat ini dapat dikatakan terbengkalai. Rumput-rumput dibiarkan tumbuh dan hampir menutupi bangunan gedung. Kondisi gedung dapat dilihat pada gambar 4.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 4. Gedung GKI Yasmin Bogor tahun 2018

Selain itu, saat ini jika orang luar ingin mencari gedung GKI Yasmin akan kesulitan, karena bangunan gedung sangat tertutupi oleh pagar tembok yang cukup tinggi dan pintu gerbang yang terhalangi oleh pedagang kaki lima. Sehingga untuk menemukan lokasi ini perlu memperhatikan batas-batas gedung agar mudah untuk menemukannya.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 5. Kondisi Pintu Gerbang GKI Yasmin tahun 2018

Melihat dari gambar, apabila ingin melihat kondisi bangunan GKI Yasmin, pengunjung dapat meminta izin kepada pihak warung untuk masuk ke dalam area bangunan. Hal ini dikarenakan area pintu masuk gedung GKI Yasmin ini, dijadikan bagian dapur oleh warung ketika warung sedang berjualan.

4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.1 Analisa Proses Transformasi Konflik Pembangunan Rumah Ibadat GKI Yasmin Bogor.

Kronologis Konflik Pembangunan Rumah Ibadat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor¹

Sejarah konflik pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin Bogor bermula dari semakin bertambahnya jumlah jemaat GKI Pengadilan Bogor. Melihat daya tampung Gedung Gereja GKI Pengadilan yang sudah tidak memadai lagi untuk menampung jemaat terutama pada hari-hari besar Kristiani, maka direncanakanlah pembangunan Gereja Baru. Pemilihan lokasi pembangunan di Jl. KH. R Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Curug Mekar, Perumahan Taman Yasmin Bogor Sektor III dikarenakan banyak anggota jemaat GKI Pengadilan yang bertempat tinggal disekitar wilayah tersebut. Selain itu, sekitar tahun 2001 GKI

¹ Laporan ini diperoleh dari Bagian Hukum Pemkot Kota Bogor

pengadilan dibantu Majelis Jemaat (MJ) GKI Kavling Polri dan MJ GKI Surya Utama telah membeli sebidang tanah seluas 1.721 m² di Perumahan Taman Yasmin tersebut. Pada tahun 2002 MJ GKI Pengadilan membentuk panitia pembangunan gereja dan memulai proses perizinan.

Proses perizinan mulai dilakukan mengikuti alur yang ada sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006. Proses sosialisasi pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Maret 2003. Pada bulan Agustus 2005 MJ GKI Pengadilan mengajukan perizinan dengan membawa berkas IMB dan persyaratan lainnya dan disampaikan juga ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Setelah proses perizinan di anggap lengkap, pada tanggal 13 Juli 2006, Pemkot Bogor menerbitkan IMB Gereja sesuai IMB Nomor : 645.8-372 tanggal 19 Juli 2006 dan pada tanggal 19 Agustus 2006 panitia pembangunan gereja memulai proses pembangunan fisik.

Acara peletakan batu pertama Walikota Bogor Diani Budiarto turut memberikan kata sambutan tertulis yang pada pokoknya menyatakan penghargaan terhadap proses pengurusan IMB yang dilakukan oleh MJ GKI Pengadilan. Selama proses pembangunan muncul protes dari sekelompok masyarakat kepada Walikota untuk memberhentikan proses pembangunan. Sehingga muncul opsi dari Sekda Kota Bogor untuk memindahkan lokasi pembangunan. Namun, GKI tetap bertahan atas dasar telah memiliki IMB dan surat pemberitahuan dari pengembang perumahan Taman Yasmin bahwa di sektor tersebut belum ada fasilitas sosial rumah ibadah non-muslim.

Pembangunan dimulai kembali pada Januari 2007 dengan mulai pemasangan fondasi tiang pancang, melihat hal ini masyarakat mulai resah dan menyampaikan aspirasinya melalui ormas islam. Bulan Maret 2007, pemerintah kota Bogor yang diwakili oleh salah satu anggota DPRD nya melakukan peninjauan lapang serta mengadakan dialog

antara pihak gereja dan ketua RT setempat. Hasil dari dialog ini diputuskan kegiatan pembangunan gereja dihentikan dengan status quo. Pada bulan berikutnya, pihak gereja tetap melaksanakan kegiatan pembangunan lagi. Hal ini memancing timbulnya demonstrasi warga muslim Kota Bogor.

Tanggal 10 Februari 2008 terjadi demonstrasi di DPRD Bogor yang meminta agar IMB Gereja Taman Yasmin dicabut. Empat hari setelahnya, Kepala dinas tata kota dan pertamanan Kota Bogor atas nama Walikota Bogor mengeluarkan Surat Pembekuan IMB Gereja. Pihak GKI mengajukan keberatan atas tindakan pembekuan tersebut, sehingga pihak GKI mengirimkan surat kepada Walikota Bogor perihal keberatan dan penolakan surat pembekuan IMB tersebut. Selain itu, GKI Pengadilan juga melakukan pengaduan ke Komnas HAM dan mengambil jalur hukum terhadap surat pembekuan Kepala DTKP (Dinasa Tata Kota dan Pertamanan) tersebut. Pada tanggal 4 September 2008, keluar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung bahwa perkara tersebut dimenangkan oleh para penggugat (pihak gereja) dan secara otomatis Pemkot, khususnya DTKP Kota Bogor kalah. Pada waktu yang sama akhirnya Pemkot banding atas putusan PTUN Bandung.

Empat bulan berikutnya tepat pada bulan Februari 2009, terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang semakin menguatkan putusan PTUN Bandung yang menyatakan Pemkot kalah. Kepala DTKP melakukan upaya hukum lain dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI yang disampaikan melalui PTUN Bandung namun pada tanggal 30 Maret 2009 PTUN Bandung menyampaikan bahwa perkara ini tidak dapat diajukan pemeriksaan di tingkat kasasi karena jangkauan pembekuan IMB hanya berlaku di wilayah Kota Bogor. Atas hal tersebut, Bagian Hukum Pemkot Bogor berkonsultasi dengan PTUN Bandung dan diperoleh hasil bahwa

pemkot Bogor dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam tenggang waktu 180 hari sejak tanggal 11 Juni 2009. Upaya hukum peninjauan kembali atas perkara dimaksud diajukan oleh pemkot Bogor pada tanggal 15 September 2009.

Warga akhirnya mulai mencari kebenaran data dalam form tidak keberatan dan akhirnya ditemukan data yang tidak sesuai dengan kenyataan atau adanya indikasi pemalsuan data. Beberapa orang yang terdapat tanda tangannya pada form tersebut menyatakan tidak pernah menandatangani form pernyataan tersebut, bahkan ada sebagian warga yang menyatakan tidak hadir dalam pertemuan dikelurahan atau pada saat sosialisasi namun tercantum dalam daftar hadir dan tanda tangan penerimaan uang sebagai pengganti transport. Awal tahun 2010, warga sepakat membentuk sebuah wadah koordinasi yang diberi nama Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia). Pada akhir bulan Januari, setelah bukti terkumpul, Forkami melaporkan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan warga yang digunakan sebagai syarat pembuatan IMB GKI ke Polersta dengan 7 orang saksi dan diantar oleh sekitar 150 orang.

Pada tanggal 15 Februari 2010, Pemkot Bogor mengundang pihak Gereja Kristen Indonesia dan Instansi terkait untuk rapat dalam rangka melaksanakan proses penyelesaian konflik pembangunan gereja tersebut namun pada pertemuan ini pihak gereja tidak dapat hadir. Dalam rapat diperoleh informasi bahwa proses pembangunan gereja masih tetap dilaksanakan meskipun telah terjadi keresahan di masyarakat akibat adanya pengaduan warga yang menemukan adanya kemungkinan tindakan yang melanggar hukum (pemalsuan tanda tangan masyarakat) dalam surat pernyataan persetujuan warga terhadap pembangunan gereja. Pertemuan ini menghasilkan surat pembatalan rekomendasi dari Walikota Bogor, No. 503/367/Huk yang

menyatakan bahwa adanya sikap keberatan dan protes dari masyarakat.

Pada bulan Maret 2010, keluar surat dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor, mengenai permohonan agar kegiatan pembangunan gereja GKI Yasmin dihentikan. Setelah surat ini keluar, lokasi pembangunan Gereja dipasang tulisan "DISEGEL" di pagar lokasi gereja. Penyegehan dilakukan untuk menghindari konflik dan keresahan masyarakat disekitar dan masyarakat Kota Bogor pada umumnya selama proses hukum atas tindakan pemalsuan berkas tersebut selesai. Namun, pada saat proses penyegehan terjadi cekcok antara pihak GKI, Pol PP dan Forkami. Proses segel dan pencabutan segel terus berlangsung ditahun 2010.

Pada tanggal 20 Januari 2011, melalui persidangan di Pengadilan Negeri Bogor Nomor Perkara 265/Pid.B/2010/PN.Bogor ditetapkan Sdr. Munir Karta (Sdr. MK) bersalah atas tindakan pemalsuan dan penipuan terhadap berkas surat pernyataan tidak keberatan warga dan tanda tangan warga masyarakat sekitar pembangunan GKI Yasmin yang digunakan sebagai salah satu syarat permohonan pengajuan IMB. Pemerintah Kota Bogor dengan merujuk kepada peraturan perundangan-undangan serta hasil rapat musyawarah pimpinan daerah (MUSPIDA) Kota Bogor pada tanggal 24 Januari 2011, menerbitkan keputusan Walikota Kota Bogor nomor 645.45-137 tahun 2011 tentang pencabutan keputusan Walikota Bogor terkait izin mendirikan bangunan atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor. Pemerintah Kota Bogor mencabut IMB salah satunya atas dasar adanya kecacatan dalam satu syaratnya (terbukti divonisnya sdr. MK sebagai pemalsuan tanda tangan syarat perolehan IMB). Kebijakan pencabutan IMB yang dilakukan disertai dengan tanggung jawab pemkot Bogor seperti memfasilitasi lokasi baru sebagai alternatif pengganti.

Penerbitan keputusan pencabutan IMB Gereja ini membuat warga jemaat GKI Pengadilan No. 35 Bogor melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Atas pelaporan ini, pada tanggal 29 Maret 2011, Walikota Bogor diminta penjelasan atas putusannya tersebut. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) pada tanggal 19 Mei 2011 telah mengadakan rapat koordinasi terkait konflik GKI Yasmin, pertemuan ini dihadiri oleh POLRI, Kapolda Jabar, Walikota Bogor, Kapolresta Bogor, BIN, Kemenhukam, kemendagri, Kejaksaan Agung, Kementerian Agama (Ditjen Bimas Kristen), Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Kesbangpollinmas dan jajaran asdep lingkungan kemenpolhukam. Pada rapat tersebut dihasilkan kesepakatan yang salah satu diantaranya yaitu langkah persuasif melalui musyawarah yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Bogor dan dimediasi tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak dari GKI maupun pendekatan kepada pengacara GKI Yasmin agar terus diintensifkan selain itu Pemkot Bogor agar menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan apabila jemaat GKI Yasmin bersedia untuk direlokasi kegiatan peribadatnya.

Pada tanggal 8 Juni 2011, Walikota Bogor membentuk Tim Mediasi penyelesaian permasalahan dan Tim persiapan relokasi gereja GKI Yasmin. Hal ini dilakukan dalam rangka menindak lanjuti rapat koordinasi di Menkopolhukan. Pada bulan yang sama tim persiapan relokasi telah melakukan peninjauan lokasi relokasi dan diperoleh 4 lokasi yaitu bangunan bekas kantor KPU Kota Bogor yang terletak di jalan Siliwangi Bogor, bangunan rumah di jalan Kapten Muslihat Bogor, bangunan rumah di jalan Doktor Semeru Bogor, dan bangunan gedung di jalan raya Kedung Halang Bogor. Bulan Juli 2011 dilakukan musyawarah dengan pihak gereja GKI berkaitan dengan usulan relokasi namun pihak GKI tidak mau menerima solusi yang ditawarkan oleh Pemkot Bogor tersebut. Pada bulan yang sama di tanggal yang

berbeda, telah dilakukan musyawarah juga antara Pemkot Bogor, masyarakat Curug Mekar dan pihak GKI, musyawarah ini dilakukan untuk menanggapi protes warga akan kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh Jemaat GKI Yasmin di trotoar jalan.

Pada tanggal 18 Juli 2011, Ombudsman RI kembali mengadakan pertemuan dengan mengundang Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, dan Walikota Bogor untuk hadir dan menerima rekomendasi dari Ombudsman RI. Pada 4 Agustus 2011, Pemkot Bogor telah memohon kepada Pusat Mediasi Nasional (PMN) untuk menjadi mediator independen dalam proses mediasi konflik GKI Yasmin. Pemerintah Kota Bogor menawarkan kembali rencana relokasi GKI Yasmin Bogor pada tanggal 5 Juli 2012 kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS GKI). Adapun lokasi yang ditawarkan yaitu bangunan rumah yang terletak di Jalan Dr. Semeru No. 33 Bogor.

Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 7 September 2012 kembali mengundang semua unsur pimpinan daerah, Kementerian Dalam Negeri, MUI Kota Bogor, FORKAMI, dan Majelis Jemaat GKI Kota Bogor dengan pembahasan tindak lanjut penyelesaian GKI Yasmin Bogor. Berdasarkan kepada surat Ketua Umum BPMS GKI Nomor 748/BPMS-GKI/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, Pihak BPMS GKI meminta waktu dan tempat untuk membicarakan secara langsung terkait tawaran relokasi yang disampaikan oleh Pemkot Bogor. Pemerintah Kota Bogor mengirimkan surat kepada Mendagri RI pada tanggal 20 Desember 2012 perihal laporan perkembangan GKI Yasmin Bogor dan agar Kemendagri berkenan memfasilitasi pertemuan dengan BPMS GKI.

Pada tanggal 20 Agustus 2013 Pemkot Bogor kembali mengadakan pertemuan dengan Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor dalam rangka penyelesaian konflik GKI Yasmin Bogor. Dalam pertemuan ini MJ GKI menyampaikan bahwa MJ GKI menyerahkan sepenuhnya penyelesaian pembangunan GKI Yasmin kepada BPMS

GKI yang akan diputuskan dalam rapat kerja sinode GKI yang akan berlangsung pada bulan September 2013. Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor tidak mengakui lagi adanya bakal pos GKI Yasmin dan permasalahan ini diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pekerja Majelis Sinode GKI. Selain itu MJ GKI berharap pemkot Bogor menjamin proses perizinan pembangunan Gereja di tempat baru apabila proses relokasi gereja di Taman Yasmin disetujui oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GKI.

Pemerintah Kota Bogor kembali melaporkan perkembangan penyelesaian konflik GKI Yasmin kepada Mendagri tertanggal 2 September 2013. Pada tanggal 19 Oktober 2013 pengurus Bapos GKI Yasmin Bogor menyampaikan surat Nomor 015/GKI-Yasmin kepada BPMS GKI dan ditembuskan kepada Walikota Bogor mengenai apresiasi atas bantahan BPMS GKI terhadap laporan Pemkot Bogor kepada Mendagri bahwa BPMS menyatakan GKI tidak dapat menerima usulan Walikota Bogor mengenai relokasi. Pada tanggal 16 Mei 2014, Pemkot Bogor kembali diundang oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI bersama Direktur Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Pihak GKI, MUI Kota Bogor. Pertemuan dilakukan dalam rangka silaturahmi dan penyelesaian konflik GKI Yasmin.

Pertemuan tersebut memperoleh hasil diantaranya yaitu Walikota Bogor dalam menyikapi kasus GKI Yasmin harus bijaksana dengan mendengar dari berbagai pihak yang terlibat. Permasalahan hukum terkait rencana pembangunan Bakal Pos GKI Yasmin telah selesai. Pihak jemaat bakal pos GKI Yasmin diharapkan dapat duduk bersama menyelesaikan permasalahan dan dapat menerima kebijakan pemerintah Kota Bogor untuk merelokasi GKI Yasmin Bogor. Pada 21 Januari 2015, Komisi Ombudsman RI kembali mengundang Pemkot Bogor, Pengurus yang mengatasnamakan GKI Yasmin Bogor, Kementerian Agama RI (Dirjen Bimas Kristen), Kementerian Dalam

Negeri, Dirjen Kesbangpol dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI. Pertemuan dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik GKI Yasmin.

Hasil pertemuan tersebut yaitu Kementerian Dalam Negeri RI mempertanyakan mengenai kapasitas pengurus yang mengatasnamakan GKI Yasmin hal ini dikarenakan yang mengajukan IMB GKI Yasmin adalah atas nama GKI Pengadilan Bogor, Walikota Bogor menyampaikan agar permasalahan pembangunan bakal Pos GKI Yasmin dapat diselesaikan secara damai tanpa ada pihak yang dirugikan, Pengurus yang mengatasnamakan GKI Yasmin diharapkan dapat meredam pemberitaan di media yang bersifat provokatif, Komisi Ombudsman RI diharapkan dapat mengundang pengurus Jemaat GKI Pengadilan Bogor sebagai pihak yang memiliki IMB, Walikota Bogor menyampaikan beberapa solusi kepada jemaat GKI diantaranya relokasi gereja GKI Yasmin ke tempat yang disediakan oleh Pemkot Bogot atau ketempat lain sesuai dengan kesepakatan bersama dan atau tetap dibangun di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh dengan syarat Jemaat GKI mengajukan permohonan IMB ulang disertai dengan persyaratan yang baru serta menjalin komunikasi secara komprehensif dengan semua *stakeholder*.

Pada tanggal 15 Januari 2015, MJ GKI Pengadilan Bogor sebagai pemegang IMB Bakal Pos GKI Yasmin menyampaikan surat edaran perihal kronologi singkat Bapos Yasmin. Tahun selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2016, Walikota Bogor di depan Kantor Staf Presiden menawarkan ide solusi untuk menjadikan lokasi pembangunan GKI Yasmin sebagai kawasan Toleransi Beragama dimana akan didirikan masjid bersamaan dengan pendirian gereja (Konsep berbagi lahan). Namun, ide ini perlu dikaji kembali bersama pihak-pihak terkait sebelum dilaksanakan. Selanjutnya, setelah ide ini disampaikan pemerintah kota Bogor dalam setiap pertemuan yang dilakukan selalu

menawarkan konsep berbagi lahan ini. Pada 11 April 2017, Pemkot Bogor mengirim surat kepada Sekretaris umum BPMS GKI perihal tawaran solusi penyelesaian pembangunan Bakal Pos (Bapos) GKI Yasmin salah satu konsep yang ditawarkan yaitu konsep berbagi lahan.

Sejak disampaikannya gagasan berbagi lahan oleh Walikota Bogor, Pemerintah Kota Bogor semakin fokus dalam menyelesaikan konflik ini. Salah satu upaya baru yaitu dengan pembentukan Tim 7. Tim 7 merupakan tim yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan konflik GKI Yasmin. Gagasan berbagi lahan yang saat ini sedang dalam proses pengkajian Tim 7. Sepanjang tahun 2017 dan 2018 pertemuan dalam rangka penyelesaian konflik GKI Yasmin tetap dilakukan namun sempat beberapa kali tidak diadakan karena terkait Pemilihan Walikota Bogor periode 2018-2023, hal ini dilakukan karena Walikota Bogor tidak ingin ada isu yang mengkaitkan pemilu dengan konflik yang terjadi. Pertemuan baru diadakan kembali pada Desember 2018, dimana Tim 7 dan Walikota Bogor mengkaji lebih lanjut tentang solusi berbagi lahan.

Berdasarkan penjabaran kronologi konflik tersebut, pada dasarnya permasalahan konflik GKI Yasmin bermula dari masalah teknis. Dimana awal mula dari konflik yang terjadi dikarenakan adanya protes warga atas kegiatan pembangunan GKI Yasmin. Protes warga ini dilakukan tanpa sebab yang jelas. Hal ini dilakukan karena warga yang telah mendapat sosialisasi sebelumnya atas proses pembangunan menyatakan belum ada kesepakatan pada saat sosialisasi tersebut. dikarenakan adanya perbedaan fakta yang dirasakan oleh masyarakat dengan realita yang terjadi dilapang timbulah permasalahan tersebut. Pihak gereja yang telah mengantongi izin IMB atas proses pembangunan tersebut tidak terima atas protes yang dilakukan warga. Dikarenakan tidak adanya kepentingan yang sejalan maka konflik terjadi hal ini sesuai dengan yang dijabarkan dalam teori bahwa konflik akan

terjadi pada tataran individu atau kelompok pada saat adanya kepentingan yang saling bertentangan atau tidak sejalan.

Pada konflik ini terdapat beberapa pihak yang menyebabkan konflik semakin membesar salah satunya Media, Media cukup berperan besar dalam membuat konflik GKI Yasmin dikenal hingga keranah internasional. Konflik yang seharusnya menjadi konsumsi di tingkat regional saja karena media menjadi pembahasan di tingkat internasional. Hal ini dikarenakan terdapat pihak-pihak yang berusaha membuat konflik ini diketahui khalayak luas. Hal ini pun sesuai dengan yang dijabarkan dalam teori yang menyatakan bahwa dalam konflik terdapat asumsi seperti sebuah proses kebakaran dimana akan ada unsur api dan angin yang dapat menyebabkan kebakaran atau konflik itu semakin besar.

Seharusnya Pihak yang menginformasikan atau menyebarkan luaskan konflik ini sebagai tindakan yang toleran, melakukan analisa lebih lanjut atas konflik ini. Tindakan protes yang dilakukan warga sebenarnya dikarenakan adanya ketidak sesuaian yang dirasakan warga dengan realita yang terjadi. Warga yang melihat bahwa pada saat sosialisasi belum ada kata sepakat atas pembangunan menghadapi realita proses pembangunan sudah mulai dilakukan dan pihak GKI Yasmin memiliki IMB. Ketidak sesuaian yang dirasakan warga membuat mereka melakukan protes Tindakan protes inilah yang dilihat media sebagai tindakan intoleran.

Aktor yang Terlibat dalam Konflik GKI Yasmin

Berdasarkan kepada kronologi konflik pembangunan rumah ibadat GKI Yasmin Bogor, konflik ini melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam konflik. Pihak-pihak tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. GKI Pengadilan Bogor

Gereja GKI Pengadilan Bogor merupakan pihak pertama yang merencanakan pembangunan dari Gereja GKI Yasmin. Hal ini dikarenakan rencana pembangunan Gereja GKI Yasmin merupakan atas kesepakatan Majelis Jemaat GKI Pengadilan. Kesepakatan tersebut didasarkan atas kondisi Jemaat yang bertambah banyak dan kondisi bangunan Gereja GKI Pengadilan Bogor yang tidak memadai untuk menampung jemaat dalam jumlah banyak terutama dalam kegiatan besar umat kristiani.

2. Pemerintah Kota Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merupakan pihak penentu kebijakan. Sejak awal konflik pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin berlangsung, Pemkot Bogor selalu dilibatkan dalam prosesnya. Hal ini dikarenakan Pemkot Bogor merupakan salah satu pihak yang mengeluarkan IMB atas pembangunan GKI Yasmin. Sejak awal proses penyelesaian konflik dilakukan, konflik GKI Yasmin sudah di ambil alih oleh Pemkot Bogor penyelesaiannya.

3. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor

Forum Kerukunan umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB Kota Bogor mempunyai tugas diantaranya yaitu Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; Menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat; Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan Kebijakan Wali Kota Bogor; dan Melakukan sosialisasi perundang-undangan dan kebijakan peraturan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

FKUB sebagai salah satu lembaga yang turut memberikan surat rekomendasi bagi satu umat kelompok agama tertentu yang akan membangun suatu tempat peribadatan di Kota Bogor. Dimana sebelum surat rekomendasi FKUB dikeluarkan, berkas dan persyaratan dilakukan pemeriksaan oleh tim dari FKUB. Anggota FKUB sendiri berasal dari semua agama. Saat pemeriksaan berkas untuk pengajuan persyaratan dilakukan dari tim sesuai dengan agama dari tempat ibadah yang diajukan sehingga pemeriksaan berkas lebih valid dan surat rekomendasi yang dikeluarkan lebih dipercaya karena yang memeriksa adalah orang yang paham di bidangnya.

4. Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia)

Merupakan wadah komunikasi bagi masyarakat curug mekar dan sekitarnya dalam menyampaikan aspirasi terkait kasus GKI Yasmin. Saat permasalahan GKI Yasmin yang berkaitan dengan hukum. Kelompok ini cukup aktif dalam menyampaikan suara kepada Pemkot Bogor maupun dalam proses penyelesaian konflik. Forum ini memiliki sebuah Namun, forum ini saat ini kegiatan maupun aktivitasnya sudah tidak terlihat lagi. Dalam diskusi yang telah dilakukan beberapa kali dari tahun 2015-2018 tidak terlihat keterlibatan forum ini.

5. Walikota Bogor

Pengambil keputusan dan kebijakan tertinggi di Kota Bogor, sudah tentu perannya dalam konflik ini cukup besar. Pada konflik GKI Yasmin kasus masih tetap terjadi melewati 2 masa kepemimpinan Walikota yaitu Bapak Diani Budiarto dan Bapak Bima Arya. Walikota Bogor dalam konflik GKI Yasmin bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik GKI Yasmin sampai konflik terselesaikan dengan baik menghasilkan keputusan yang disepekatinya secara bersama.

6. Media

Media memang tidak berperan secara langsung dalam konflik GKI Yasmin. Namun berperan besar dalam membuat Konflik GKI Yasmin tersebar secara luas ke Khalayak umum. Konflik GKI Yasmin yang seharusnya menjadi ranah penyelesaian di tingkat Kota Bogor, karena media konflik GKI Yasmin ini sempat menjadi ranah pembicaraan Internasional. Hal ini dikarenakan sempat adanya media Internasional yang memberitakan permasalahan GKI Yasmin.

7. Pengurus yang mengatasnamakan GKI Yasmin

Dalam konflik GKI Yasmin terdapat dua sosok yang cukup vokal menyuarakan agar pembangunan GKI Yasmin tetap dilanjutkan. Dua sosok ini dimedia mengaku sebagai juru bicara GKI Pengadilan untuk GKI Yasmin. Namun, setelah dikonfirmasi ke pihak GKI Pengadilan, pihak GKI Pengadilan tidak mengakui kedudukannya sebagai juru bicara dari pihak mereka dalam konflik GKI Yasmin. Pihak gereja memang pernah melibatkan dua sosok ini sebagai tim pembangunan namun sudah lama tim pembangunan GKI Yasmin diubah dan mereka tidak dilibatkan kembali. Sejak itu mereka juga jarang melakukan ibadah mingguan di GKI Pengadilan. Sehingga saat ini pihak gereja GKI Pengadilan tidak mengakui individu-individu yang mengaku sebagai bagian dari tim pengurus pembangunan GKI Yasmin selain dari Tim yang resmi.

8. Tim Penyelesaian Konflik GKI Yasmin Bogor

Sejak awal konflik pembangunan GKI Yasmin memanas dan dibutuhkan penyelesaian. Walikota Bogor telah membentuk tim yang ditugaskan untuk memantau perkembangan penyelesaian konflik GKI Yasmin. Tim ini dalam prosesnya mengalami pergantian orang yang tergabung di dalamnya, hal

ini dikarenakan periode konflik yang cukup lama lebih dari 1 dekade. Saat ini penyelesaian konflik GKI Yasmin Bogor memiliki Tim 7 yang bertugas untuk mencari solusi penyelesaian dari konflik GKI Yasmin. Adapun agenda pertemuan yang dibicarakan saat ini lebih kepada untuk mengkaji solusi terbaik bagi penyelesaian konflik diantara solusi berbagi lahan ataupun relokasi tempat.

Pihak-pihak yang telah disebutkan diatas, adalah aktor yang terlihat peranannya saat konflik terjadi dan saat proses penyelesaian konflik. Namun, dalam proses penyelesaian seperti mediasi dan negosiasi yang dilakukan tidak selalu sama aktor yang dilibatkan. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan periode konflik. Akan tetapi terdapat pihak utama yang selalu ada dalam setiap proses penyelesaian yaitu pemerintah, pihak gereja, walikota, tim penyelesaian dan masyarakat.

Proses Transformasi Konflik GKI Yasmin Bogor

Berbagai pihak telah berusaha untuk menyelesaikan konflik pembangunan GKI Yasmin. Konflik yang telah berlangsung sejak tahun 2002 ini sudah mengalami berbagai macam proses mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada awal konflik, protes yang dilakukan warga dikarenakan dari sosialisasi yang dilakukan, warga belum pernah sepakat mengatakan setuju atas rencana pembangunan tersebut akan tetapi pembangunan sudah dilakukan. Warga meminta proses pembangunan dihentikan sementara namun pihak gereja tetap melakukan pembangunan dikarenakan telah memiliki IMB. Hal inilah yang memancing timbulnya demonstrasi dan protes warga. Pemerintah akhirnya mengambil langkah untuk membekukan IMB, pihak gereja tidak terima akan keputusan tersebut melakukan pengaduan ke Komnas HAM dan mengambil jalur

hukum melalui PTUN Bandung. Sejak saat ini konflik memanas. Di lain pihak warga tetap berupaya melakukan protes dan mulai mencari kebenaran. Hal ini dikarenakan warga mengindikasikan adanya tindakan pidana berupa pemalsuan data dalam konflik. Warga yang protes atas pembangunan yang dilakukan menemukan kecurigaan tersebut dalam berkas yang digunakan sebagai syarat pengajuan IMB. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh salah satu narasumber.

“... Waktu saya menjabat menjadi Kasatpol PP pada waktu itu, konflik ini belum memanas. Sekitar tahun 2009-2010 lah konflik ini mulai memanas dan mencuat ke publik. Analisis saya dengan melihat dari inti konflik, konflik ini lebih disebabkan kepada hal teknis. Adanya dugaan pemalsuan salah satu berkas pengajuan IMB ...”(HNF, 45 thn, 21 Nov 2017)

setelah dikumpulkan bukti-bukti dan saksi warga melaporkan hal tersebut ke Polresta. Proses hukum dari laporan tersebut mulai dilakukan. Terdapat dua proses hukum yang terjadi pada awal konflik GKI Yasmin, pertama kasus atas keberatan pembekuan IMB yang diajukan oleh pihak GKI Yasmin melalui PTUN Bandung dan kedua kasus indikasi pemalsuan berkas form tidak keberatan yang diajukan warga melalui Polresta Bogor. Disamping proses hukum berlangsung, pemerintah tetap berupaya untuk menyelesaikan konflik melalui audiensi dengan berbagai pihak.

“... Saat konflik sedang memanas dan ramai diperbicarakan Walikota Bogor sering menerima undangan audiensi dan melakukan audiensi dengan berbagai pihak seperti Presiden, Ombudsman RI, Menkopolhukam, DPR RI, Pihak Internasional dan lain sebagainya. Pertemuan yang dilakukan saat itu selain untuk menyelesaikan konflik yang ada juga untuk menjelaskan informasi yang beredar di kahayalak umum terkait kebenaran yang sebenarnya ...”(HNF, 45 thn, 19 November 2017)

Tahun 2011, Permasalahan hukum terkait konflik GKI Yasmin telah selesai. Hal ini dikarenakan telah ditetapkannya satu orang (sdr. MK) sebagai pelaku pemalsuan berkas form tidak keberatan yang digunakan untuk syarat pengajuan IMB. Pelaku ini juga telah dijatuhi hukuman. Bersamaan dengan keputusan tersebut, permasalahan mengenai IMB yang dibekukan jelas dan akhirnya IMB dibatalkan oleh Pemerintah Kota Bogor karena terbukti cacat hukum. Pemerintah Kota Bogor tetap melakukan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Setelah permasalahan baru ini selesai. Permasalahan selanjutnya yang terjadi adalah protes warga atas kegiatan peribadatan yang dilakukan di trotoar depan bangunan GKI Yasmin. Warga mengatakan bahwa peribadatan yang dilakukan di trotoar pada saat itu mengganggu masyarakat seperti pedagang kaki lima dan pengguna jalan. Oleh karena itu masyarakat menyarankan peribadatan dapat dilakukan di tempat tertutup yang terdekat dengan lokasi gereja seperti gedung harmoni.

Pemerintah Kota Bogor, Warga dan Jemaat GKI Yasmin melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan baru ini. Hasil diskusi ini pihak jemaat tidak menyetujui melaksanakan peribadatan di Gedung Harmoni namun memilih untuk melakukan peribadatan di lapangan samping gedung kantor Radar Bogor. Upaya penyelesaian terus dilakukan oleh pemerintah, Mediasi yang dilakukan pada periode ini lebih kepada menawarkan tawaran relokasi tempat ibadah ke lokasi lain. Ada beberapa opsi pilihan tempat yang ditawarkan. Namun, dari beberapa mediasi yang dilakukan pihak gereja selalu menolak tawaran relokasi yang ditawarkan. Sehingga, mediasi tidak pernah dihasilkan kesepakatan.

*“... pertemuan sudah sering dilakukan. Tapi ya itu, tidak pernah dihasilkan keputusan yang disepakati bersama ...”
(MIA, 57 thn, 25 Oktober 2018)*

Pemerintah Kota Bogor tidak pernah berhenti untuk melakukan penyelesaian. Selain karena ada tuntutan dari pemerintah pusat agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan, pemkot juga menganggap sudah menjadi tanggung jawab pemkot dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayahnya.

Proses penyelesaian konflik terus berjalan, hingga pada tahun 2014 memasuki periode baru penyelesaian. Pada tahun ini Bogor memiliki Walikota baru yang bertugas menggantikan Walikota sebelumnya yang sudah menjabat 2 periode. Pergantian pemimpin, tentu diharapkan dapat membawa perubahan yang besar bagi proses penyelesaian GKI Yasmin. Sebulan setelah dilantik, Walikota Bogor memenuhi undangan dari Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI dalam rangka membicarakan penyelesaian konflik GKI Yasmin. Setelah pertemuan tersebut, Walikota Bogor mengambil langkah untuk memulai kegiatan audiensi berupa mediasi dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik GKI Yasmin. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Walikota Bogor sebagai berikut.

“... setelah pertemuan tersebut, saya mengumpulkan Tim, untuk mendiskusikan hasil rapat dan langkah yang tepat dalam menyelesaikan konflik GKI Yasmin. Langkah mediasi, negosiasi dipilih menjadi langkah awal dalam menyelesaikan konflik GKI Yasmin. Selain itu saya juga mengingkan setiap pihak yang diundang nantinya dapat hadir duduk bersama membicarakan solusi yang tepat ...” (BAS, 46 thn, 26 Desember 2018)

Sepanjang tahun 2014 hingga 2016, proses mediasi dan audiensi selalu dilakukan. Pemerintah Kota Bogor juga beberapa kali mendapat undangan dari Ombudsman dan sebagainya untuk membicarakan konflik GKI Yasmin. Hingga pada tanggal 23 Desember 2016 menjelang perayaan natal,

Walikota Bogor di depan Kantor Staf Presiden menyampaikan sebuah gagasan atau ide untuk berbagi lahan dimana jika disepakati akan didirikannya sebuah masjid berdampingan dengan gereja. Konsep ini diharapkan dapat menjadi simbol toleransi beragama di wilayah tersebut dan menjadi contoh bagi permasalahan serupa.

“... alasan saya menyampaikan gagasan, ide, atau konsep tersebut karena saya ingin konflik ini dapat terselesaikan segera dan penyelesaian konflik tersebut menjadi contoh bagi permasalahan serupa dan menunjukkan bahwa toleransi di Kota Bogor tidak seperti yang diberitakan oleh media maupun lembaga yang menyatakan Bogor sebagai Kota Intoleran ...” (BAS, 46 thn, 26 Desember 2018)

Sejak disampaikannya gagasan, konsep atau ide tersebut, konflik GKI Yasmin memasuki periode penyelesaian konflik yang baru dengan Tim penyelesaian yang baru. Proses penyelesaian yang dilakukan tidak hanya membuat konflik terselesaikan namun dapat merubah sikap masyarakat. Pertemuan untuk penyelesaian konflik rutin untuk dilakukan namun di tahun 2018 sempat vakum dikarenakan adanya pemilu untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk periode selanjutnya yang terjadi di Kota Bogor. Hal ini dilakukan agar tidak ada isu yang berhembus antara konflik yang ada dengan pemilu yang terjadi. Setelah masa pemilu selesai dengan terpilihnya kembali Walikota untuk 2 periode, kegiatan mediasi dilanjutkan kembali.

“... udah hampir 3-4 bulan ini belum ada undangan pertemuan lagi untuk membicarakan mengenai penyelesaian konflik GKI Yasmin. Mungkin karena pemilu kemarin dan juga banyak permasalahan lain yang harus diselesaikan oleh Pa Wali ...”

(SJW, 57 tahun, 12 November 2018)

Kegiatan mediasi maupun audiensi yang dilakukan saat ini lebih kepada untuk mengkaji konsep berbagi lahan yang ditawarkan. Proses pengkajian dilakukan untuk melihat dampak positif dan negatif serta respon masyarakat apabila solusi ini dilakukan. Setelah itu, selanjutnya dapat diputuskan solusi apa yang akan dilakukan sebagai solusi akhir dari penyelesaian konflik GKI Yasmin.

Dari penjabaran diatas dapat dilihat bahwa proses penyelesaian konflik GKI Yasmin memang tidak mudah. Tahap awal dimana penyelesaian konflik dititik beratkan kepada proses penyelesaian secara hukum. Konflik memasuki periode penyelesaian selanjutnya mengenai tawaran relokasi bangunan. Pada periode ini tidak menemukan kesepakatan. Hingga akhirnya memasuki periode baru, yaitu periode penyelesaian konflik dengan tawaran konsep berbagi lahan. Pada periode ini proses penyelesaian diharapkan tidak hanya dapat menyelesaikan konflik namun dapat membawa perubahan yang berarti di masyarakat dalam hal tenggang rasa antar umat beragama. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Lederach dalam proses transformasi konflik terdapat konsep yang berkaitan dengan konflik yaitu perubahan. Perubahan yang telah terjadi di masyarakat yaitu kondisi masyarakat saat ini sudah tidak seperti saat awal konflik terjadi, lebih tenang dan menghargai antar sesama selain itu diharapkan adanya konsep berbagi lahan ini dapat memberikan perubahan yang lebih baik lagi dalam perubahan yang telah terjadi.

Proses penyelesaian yang cukup panjang sudah tentu pernah mengalami kendala dalam prosesnya. Kendala yang sering ditemui diantaranya yaitu waktu para pihak yang terkait, sehingga saat dilakukan mediasi ada beberapa pihak yang tidak dapat hadir. Ketidakhadiran salah satu pihak dapat berakibat kepada hasil pertemuan. Selain itu, permasalahan lainnya adanya indikasi konflik internal antar pihak. Hal ini

menyebabkan terjadi peristiwa seperti jika pihak a diundang maka pihak b tidak hadir begitu juga sebaliknya.

*“... saya merasa ada yang aneh, karena dalam setiap kesempatan rapat yang diadakan oleh walikota, saat pihak yang mengatasmakan GKI Yasmin di undang pihak GKI Pengadilan tidak hadir begitu juga sebaliknya ...”
(HFI, 45 thn, 21 November 2018)*

Serupa dengan hal tersebut, narasumber lain juga menyatakan sebagai berikut.

*“... kendala yang kami hadapi salah satunya yaitu Ketika saya mengundang pihak A maka Pihak B Tidak hadir begitu juga sebaliknya dan ini mengakibatkan kami terkadang harus melakukan kegiatan mediasi 2 kali. Sehingga saya menyimpulkan ada permasalahan internal antara pihak A dan pihak B ...”
(BAS, 46 thn, 26 Desember 2018)*


Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala seperti ini akhirnya pihak-pihak terkait sepakat membentuk Tim penyelesaian konflik GKI Yasmin. Tim ini bertugas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan sebagai sumber informasi yang benar terkait proses penyelesaian konflik pembangunan GKI Yasmin.

4.2.2 Analisa Model Komunikasi dalam Proses Penyelesaian Konflik Pembangunan Rumah Ibadat GKI Yasmin Bogor

Komunikasi dalam penyelesaian konflik sangat diperlukan, karena dengan komunikasi masing-masing pihak yang terlibat konflik dapat

mengetahui hal-hal apa saja yang sebenarnya diharapkan oleh masing-masing pihak. Dalam proses transformasi konflik GKI Yasmin Bogor, proses komunikasi dilakukan melalui mediasi, negosiasi maupun audiensi. Cara ini merupakan cara yang tepat dalam penyelesaian konflik. Melalui cara tersebut masing-masing pihak yang terlibat konflik dapat saling berkomunikasi satu sama lain, berdialog bertukar pandangan atas permasalahan yang ada.

Dalam proses transformasi konflik GKI Yasmin, komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat dapat dibidang sebagai komunikasi transaksional. Hal ini dikarenakan proses komunikasi yang dilakukan antara pengirim dan penerima informasi sama-sama bertanggung jawab atas dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Dimana masing-masing pihak saling bertukar informasi dalam setiap proses mediasi, negosiasi yang dilakukan dalam upaya mencapai pemahaman bersama atas konflik yang terjadi. Dalam komunikasi transaksional antara pesan satu dengan yang lain saling berhubungan dan ketergantungan (saling melengkapi). Model komunikasi yang tepat menggambarkan proses komunikasi yang terjadi yaitu model komunikasi konvergensi Kincaid. Komunikasi yang dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. Model Komunikasi Penyelesaian Konflik GKI Yasmin

Pada gambar 5, area yang berwarna biru tebal atau area yang tumpangtindih menggambarkan komunikasi yang timbal balik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam komunikasi memahami pemahaman timbalbalik adalah tujuan utama dari komunikasi yang dilakukan. Pemahaman timbalbalik ini pada kenyataannya tidak akan pernah tercapai secara mutlak karena adanya faktor ketidakpastian yang ada pada proses pertukaran informasi. Sehingga pemahaman setiap pihak yang terlibat dengan pemahaman orang lain tidak pernah sempurna. Hal ini dikarenakan adanya ketidak pastian dalam prosesnya. Sehingga terkadang dari proses mediasi dan negosiasi yang dilakukan mengalami ketidaksepakatan atas solusi yang didiskusikan. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh salah satu narasumber.

“... Mediasi, Negosiasi dan sejenisnya sudah sering mas tapi ya itu ga pernah ketemu kesepakatan. Ada aja yang tidak setuju. Kadang kita juga bingung kalau mau nulis hasil reportnya ...” (RNY, 35 thn, 21 November 2018)

Banyak hal yang dapat menyebabkan dalam proses komunikasi sangat sulit terjadi kesepahaman, salah satu diantaranya yaitu dapat dikarenakan pengalaman setiap orang terhadap suatu informasi berbeda-beda, perbedaan inilah yang membuat ketidaksepakatan terjadi. Hal ini yang membuat sulitnya tercipta kesepakatan diantara pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik GKI Yasmin.

4.2.3 Kehidupan Toleransi Beragama di Kota Bogor

Kota Bogor yang kedudukan geografisnya sangat dekat dengan Ibukota Negara (DKI Jakarta), menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan yang cukup pesat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, jasa, penduduk, industri, perdagangan, transportasi, komunikasi dan pariwisata. Hal yang paling berpengaruh adalah kehidupan sosial di Kota Bogor. Penduduk yang masuk dan keluar Kota Bogor sudah tentu mempengaruhi kehidupan sosial yang ada. Permasalahan dan konflik sudah pasti akan terjadi. Permasalahan atau konflik yang muncul beragam mulai dari masalah kesejahteraan hingga permasalahan mengenai toleransi. Toleransi sering kali dikaitkan dengan agama. Hal ini dikarenakan dalam hal agama, sikap toleransi dapat terlihat secara jelas. Sesuai dengan yang diutarakan beberapa ahli seperti Kinloch, Khalikin dan Fathuri yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa secara sosial manusia beragama tidak bisa menghindari adanya interaksi dengan berbagai kelompok, dalam interaksi ini sikap menghargai, menghormati dan menerima keberadaan umat lain perlu diwujudkan dalam sikap toleran.

Berdasarkan kepada hasil sensus Kota Bogor tahun 2018, permasalahan terkait toleransi beragama di Kota Bogor hanya menampilkan mengenai permasalahan GKI Yasmin yang belum terselesaikan, selebihnya tidak ada permasalahan lain yang terjadi terkait permasalahan toleransi beragama. Permasalahan GKI Yasmin bagi Kota Bogor memang sebagai sesuatu hal yang harus segera diselesaikan karena konflik ini Bogor mendapat predikat sebagai kota intoleran.

Kehidupan toleransi di wilayah Kelurahan Curug Mekar tidak pernah terjadi masalah. Hasil wawancara dengan lurah Curug Mekar terkait permasalahan toleransi beragama diwilayahnya sebetulnya tidak pernah mengalami permasalahan. Adapun terkait permasalahan GKI Yasmin dikarenakan adanya ketidak sesuaian informasi yang didapatkan oleh masyarakat dengan fakta yang terjadi. Dalam mengantisipasi hal-hal terkait permasalahan serupa, Lurah rutin mengadakan jumat keliling di

wilayahnya. Hal ini dilakukan agar dapat memantau kondisi wilayah dan menggali informasi dari tokoh masyarakat maupun agama disekitar Kelurahan Curug Mekar.

“... Permasalahan mengenai intoleransi di Kota Bogor bisa dibilang tidak ada, antar umat Islam dengan Kristen, umat Islam dengan Budha, Budha dengan Hindu, atau lain-lainnya tidak ada Saat ini hanya konflik GKI Yasmin saja, itupun menurut kami sudah hampir selesai. Adapun pemberitaan yang ada itu pengaruh besar dari pemberitaan media yang melihat hanya hal-hal yang muncul kepermukaan. Bahkan menurut kami Toleransi beragama di Kota Bogor sudah baik ...” (CMK, 65 thn, 19 November 2018)

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“... Mengenai hal toleransi, Kota Bogor sudah dapat dikatakan Toleran antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Banyak hal yang dapat membuktikan, banyaknya komunitas yang terdiri dari lintas agama seperti Basolia, dan kegiatan rutin yang melibatkan seluruh komponen umat beragama seperti bukber pada saat bulan ramadhan, pengamanan pada kegiatan keagamaan masing-masing agama, acara pada saat capgomeh yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa memandang etnis dan agama ...” (BAS, 46 thn, 26 Desember 2018)

Berdasarkan penjabaran diatas kehidupan toleransi di Bogor pada dasarnya tidak pernah mengalami permasalahan yang sangat rumit seperti konflik GKI Yasmin. Hal ini terbukti masih banyaknya kegiatan rutin yang

diselenggarakan yang bersifat multi budaya dan agama seperti acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh setiap agama pada saat bulan Ramadhan, Acara dalam rangka perayaan cap gomeh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, saling menjaga saat acara besar peribadatan setiap agama, dan masih banyak lagi. Selain itu eksistensi kelompok yang beranggotakan individu dari semua lintas agama menjadi bukti lain bahwa toleransi di Bogor tidak seperti yang diberitakan.